



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 469–475

Menuju Distribusi Lahan yang Berkeadilan:
Kebijakan dari Reforma Agraria di Empat Negara

Akmal Haris, Rayhan Nizam Mahendra, Ericko Arwinda Al Iyad, Rofi
Wahanisa, Muhammad Adymas Hikal Fikri

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2474>

How to Cite this Article

APA : Haris, A., Mahendra, R. N., Mahendra, R. N., Al Iyad, E. A., Wahanisa, R., & Hikal Fikri, M. A. (2024). Menuju Distribusi Lahan yang Berkeadilan: Kebijakan dari Reforma Agraria di Empat Negara. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 469 – 475. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2474>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Menuju Distribusi Lahan yang Berkeadilan: Kebijakan dari Reforma Agraria di Empat Negara

Akmal Haris¹, Rayhan Nizam Mahendra², Ericko Arwinda Al Iyad³, Rofi Wahanisa⁴,
Muhammad Adymas Hikhal Fikri⁵

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: akmalharis427@students.unnes.ac.id

Diterima: 02-12-2024

| Disetujui: 03-12-2024

| Diterbitkan: 04-12-2024

ABSTRACT

This study examines agrarian reform policies in Brazil, Japan, Zimbabwe, and Indonesia to understand approaches, outcomes, and challenges in land redistribution. Agrarian reform aims to address land ownership inequality and improve farmers' welfare, yet its implementation is influenced by social, economic, and political factors. Brazil strives to reduce inequality by redistributing latifundia lands, but faces resistance from large landowners and social conflicts. Japan successfully achieved fairer land distribution after World War II, with government support boosting agricultural productivity. In Zimbabwe, a rushed reform led to economic crisis and declining land productivity. Indonesia has shown progress through Social Forestry and Agrarian Reform Object Land (TORA) programs, although hindered by land conflicts. This study highlights the importance of careful planning, policy support, and community participation in agrarian reform to prevent adverse effects. Successful reform requires a holistic approach, including political support, local capacity-building, and conflict management.

Keyword: Agrarian Reform, Land Inequality

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan reforma agraria di Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia untuk memahami pendekatan, hasil, dan tantangan dalam redistribusi lahan. Reforma agraria bertujuan mengatasi ketimpangan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi pelaksanaannya dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Brasil berupaya mengurangi ketimpangan melalui redistribusi lahan latifundia, namun terkendala resistensi pemilik tanah besar dan konflik sosial. Jepang berhasil menciptakan distribusi lahan adil pasca-Perang Dunia II dengan dukungan pemerintah, meningkatkan produktivitas pertanian. Di Zimbabwe, reforma agraria yang tergesa-gesa menyebabkan krisis ekonomi dan penurunan produktivitas. Indonesia menunjukkan kemajuan melalui program Perhutanan Sosial dan TORA, meski terhambat konflik lahan. Studi ini menyoroti pentingnya perencanaan matang, dukungan kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam reforma agraria untuk mencegah dampak negatif. Kesuksesan reforma agraria memerlukan pendekatan holistik, mencakup dukungan politik, kapasitas lokal, dan pengelolaan konflik.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Ketimpangan Tanah

PENDAHULUAN

Reforma agraria sering kali dipahami sebagai serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Namun, konsep ini lebih kompleks daripada sekadar kebijakan redistribusi. Reforma agraria dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup penerapan, penegakan, dan evaluasi kebijakan serta peraturan yang mengatur hak atas tanah, di mana hubungan hak tersebut antara individu atau kelompok mengalami restrukturisasi. Proses ini berupaya menghapus berbagai hambatan yang menghalangi penggunaan lahan secara berkelanjutan dalam konteks yang spesifik. Selain itu, reforma agraria mempertimbangkan hasil yang dapat dicapai dalam hal pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, tujuan utama dari reforma agraria adalah untuk melakukan reorganisasi penguasaan tanah, melakukan restitusi dan redistribusi hak kepemilikan serta akses terhadap tanah, dan menciptakan pasar tanah yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Definisi ini, meskipun terinspirasi oleh pemikiran Lipton, melampaui pandangan yang lebih sempit tentang reforma agraria sebagai kebijakan yang hanya berkaitan dengan redistribusi hak atas tanah. Dalam kerangka ini, tujuan reforma agraria adalah untuk meliberalisasi kepemilikan tanah dan memfasilitasi pembentukan pasar tanah, yang sering kali didasari oleh asumsi-asumsi neo-liberal dalam model manajemen publik yang baru.

Namun, ada kenyataan yang perlu dicermati. Meskipun reformasi tanah sering kali dijanjikan sebagai solusi bagi kelompok miskin dan terpinggirkan, banyak argumen menunjukkan bahwa pelaksanaannya cenderung membawa dampak negatif bagi kelompok-kelompok ini. Ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan dapat mengganggu proses reforma, yang mengakibatkan akses yang tidak seimbang terhadap tanah—sehingga hanya menguntungkan segelintir individu yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sementara mayoritas masyarakat terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan undang-undang dan lembaga yang melindungi hak-hak individu yang kurang berkuasa, agar mereka tidak hanya menjadi objek reformasi, tetapi juga mendapatkan bagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan oleh proses ini.

Dengan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan reforma agraria di berbagai negara, termasuk Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan, hasil, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria di masing-masing negara, kita dapat menggali keunikan serta kompleksitas kebijakan ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat petani. Hal ini penting untuk memahami bagaimana reforma agraria dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan komparatif untuk menyelidiki pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks, proses, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam reforma agraria. Dalam hal ini, analisis dokumen dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Sementara itu, pendekatan komparatif akan memberi peneliti kemampuan untuk membandingkan berbagai aspek dari reforma agraria yang dilakukan di Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia. Dengan membandingkan kebijakan, hasil, dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan reforma agraria di setiap konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Brasil

Reforma agraria di Brasil merupakan sebuah upaya untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah yang telah berlangsung lama, dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan sistem feodal yang ada. Program ini fokus pada redistribusi tanah dari latifundia, yaitu perkebunan besar, yang dikelola oleh *Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária* (INCRA). Sejak pendiriannya, INCRA berperan penting dalam memberikan akses tanah kepada petani kecil yang sebelumnya tidak memiliki lahan. Namun, proses redistribusi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari pemilik tanah besar yang melihat redistribusi sebagai ancaman terhadap hak kepemilikan mereka. Konflik kekerasan juga sering terjadi di wilayah-wilayah yang menerapkan reforma agraria, memperburuk kondisi bagi para petani kecil. Dalam konteks ini, gerakan sosial seperti *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) berfungsi sebagai advokat bagi hak-hak petani. MST tidak hanya mendorong redistribusi tanah tetapi juga menuntut agar reforma agraria dilaksanakan dengan cara yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Reforma agraria di Brasil menggambarkan kompleksitas dalam upaya mengatasi ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Meskipun program ini berhasil memberikan akses kepada banyak petani kecil, tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa redistribusi lahan bukanlah solusi yang mudah. Masalah *latifundia* di Brasil berkaitan erat dengan struktur kekuasaan yang lebih luas, di mana pemilik tanah besar memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan, sehingga mereka sering kali dapat menggagalkan reformasi yang merugikan kepentingan mereka. Konflik yang terjadi merupakan refleksi dari ketegangan antara pemilik tanah besar dan petani kecil. Kekerasan terhadap petani sering meningkat di daerah yang berupaya melakukan reforma agraria, menandakan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung seperti Undang-Undang Reforma Agraria No. 4.504/1964, tantangan dalam implementasi di lapangan tetap menjadi hambatan yang signifikan.

Dukungan dari gerakan sosial seperti MST sangat penting dalam proses ini. MST telah mengorganisir petani dan memperjuangkan hak-hak mereka, menunjukkan bahwa gerakan sosial bisa menjadi penggerak untuk mempercepat reforma agraria. Dengan menuntut kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, MST berupaya menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya reforma agraria bagi kesejahteraan masyarakat petani.

2. Jepang

Reforma agraria di Jepang, yang dimulai setelah Perang Dunia II, dianggap sebagai salah satu contoh paling berhasil dari kebijakan redistribusi tanah di dunia. Dengan dukungan dari Sekutu, pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah signifikan untuk menghapuskan sistem feodal yang telah mengakar dalam struktur pertanian. Salah satu langkah awal dalam reforma ini adalah pembelian tanah

dari pemilik besar, yang biasanya adalah tuan tanah feodal, kemudian menjualnya kembali kepada petani kecil dengan harga yang terjangkau. Program ini tidak hanya menciptakan distribusi lahan yang lebih adil, tetapi juga berhasil meningkatkan produktivitas pertanian secara substansial. Salah satu hasil positif dari reforma agraria ini adalah kontribusinyaterhadap pemulihan ekonomi Jepang pasca-perang. Dengan mengalihkan kepemilikan tanah kepada petani, pemerintah dapat mendorong sektorpertanian, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Akibatnya, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang turut memicu transformasi sosial dan ekonomi di seluruh negeri .

Keberhasilan reforma agraria di Jepang menunjukkan bahwa kebijakanyang tepat, disertai dengan dukungan yang berkelanjutan, dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Menurut penelitian Ochi , fokus utama reforma agraria Jepang adalah mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang timbul dari sistem pertanian yang terpusat dan feodal. Pemerintah memperoleh legitimasi untuk melaksanakan redistribusi tanah, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk proses tersebut. Program ini didukung oleh pengawasan ketat dari pemerintah dan bantuan teknis dari Sekutu, yang memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, reformasi ini juga didukung olehberbagai kebijakan pendukung lainnya, seperti peningkatan akses kredit bagi petani, pelatihan dalam teknik pertanian modern, dan pengembangan infrastruktur pedesaan.

Hasil dari kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan mengalihkan hak kepemilikan tanah dari segelintir pemilik besar kepada petani kecil, Jepang berhasil tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial. Sebuah studi oleh Ohno (2017) mencatat bahwa hasil panen meningkat secara signifikan setelah reforma agraria dilaksanakan, yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup petani. Secarakeseluruhan, reforma agraria di Jepang menjadi model bagi banyak negara yangberusaha mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkankesejahteraan petani. Keberhasilan ini menekankan pentingnya komitmen politik, perencanaan kebijakan yang matang, dan dukungan dari berbagai pihakdalam pelaksanaan reforma agraria yang efektif.

3. Zimbabwe

Reforma agraria di Zimbabwe telah menjadi isu yang sangat kontroversial, terutama dengan adanya pelaksanaan *Fast-Track Land Reform Program* yang dimulai pada awal tahun 2000 di bawah kepemimpinan Presiden Robert Mugabe. Program ini bertujuan untuk mengembalikan lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pemilik lahan kulit putih kepada masyarakat lokal Zimbabwe. Namun, pelaksanaannya yang terburu-buru dan kurangnya perencanaan yang matang menyebabkan dampak negatif, termasuk penurunan signifikan dalam produktivitas lahan. Produksi pangan Zimbabwe merosot dalam beberapa tahun setelah program ini dilaksanakan, yang berujung pada peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di negara tersebut. Walaupun kebijakan reforma agraria ini memiliki tujuan baik untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan, pelaksanaannya sering kali disertai dengan kekerasan dan pengusiran pemilik lahan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Ini menciptakan ketegangan sosial yang besar dan merusak kepercayaan petani terhadap sistem pertanian yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan proses reformasi yang buruk menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan hilangnya lapangan kerja di sektor pertanian.

Kasus Zimbabwe mencerminkan pentingnya perencanaan yang cermat dan manajemen yang baik dalam menerapkan kebijakan reforma agraria. Ketidakstabilan yang muncul dari *Fast-Track Land Reform*

Program menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian. Undang-Undang Akuisisi Lahan, yang memberikan dasar hukum untuk pengambilalihan lahan, gagal memberikan perhatian yang cukup pada aspek manajemen sumber daya dan dukungan bagi para petani yang baru mendapatkan lahan. Akibatnya, banyak lahan yang sebelumnya produktif menjadi terbengkalai, sementara para petani baru tidak memiliki keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengelola lahan tersebut dengan efektif. Kebijakan yang diterapkan secara terburu-buru tanpa analisis mendalam tentang dampaknya terhadap ketahanan pangan dan perekonomian lokal mengarah pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dengan berkurangnya produksi pangan, Zimbabwe tidak hanya mengalami kelangkaan pangan tetapi juga kesulitan dalam mengakses pasar internasional, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi.

Secara keseluruhan, hal yang terjadi di Zimbabwe menunjukkan bahwa reforma agraria yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam redistribusi lahan, sangat penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk melakukan perencanaan yang matang dan memastikan adanya dukungan yang memadai bagi para petani

4. Indonesia

Di Indonesia, kebijakan reforma agraria bertujuan untuk mencapai redistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui sertifikasi tanah. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, reforma agraria mengalami percepatan melalui program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah yang signifikan di Indonesia, di mana sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh sejumlah kecil pemilik. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sejak 2015, sekitar 4,6 juta hektar lahan telah didistribusikan melalui program TORA dan lebih dari 1,5 juta sertifikat tanah telah diberikan kepada petani (ATR/BPN, 2022). Melalui TORA, pemerintah berupaya memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan negara yang tidak terpakai, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah pedesaan.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam reforma agraria di Indonesia, tantangan dalam pelaksanaannya masih tetap ada. Salah satu isu utama adalah konflik lahan, yang sering terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan besar yang mengklaim hak atas lahan yang sama. Konflik ini dapat memperlambat proses redistribusi lahan dan menciptakan ketegangan sosial. Banyaknya konflik lahan terkait dengan ketidakjelasan kepemilikan hak atas tanah dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, keterbatasan lahan negara juga menjadi kendala dalam program reforma agraria. Banyak lahan yang diklaim sebagai lahan negara telah digunakan oleh masyarakat untuk bertani selama bertahun-tahun, sehingga proses pengakuan hak atas tanah sering kali menghadapi perlawanan dari masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang memberikan dasar hukum bagi redistribusi lahan, tetapi juga menunjukkan bahwa hak atas tanah harus diakui secara adil dan bijaksana.

Terakhir, hambatan dalam implementasi di tingkat daerah menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas aparat pemerintah daerah, konflik kepentingan, dan birokrasi yang lambat, dapat menghambat keberhasilan program reforma agraria. Hal ini menunjukkan bahwa

kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah seringkali mengakibatkan program yang tidak efektif. Secara keseluruhan, reforma agraria di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, tantangan yang ada perlu diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dan dukungan yang memadai bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Reforma agraria di Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia menggambarkan beragam pendekatan dan hasil dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah, masing-masing dengan tantangan dan keberhasilan yang berbeda.

1. Brasil menghadapi tantangan besar dalam redistribusi lahan dari latifundia kepada petani kecil. Meskipun program reforma agraria yang diprakarsai oleh *Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária* (INCRA) berhasil memberikan akses tanah, resistensi dari pemilik tanah besar dan konflik kekerasan tetap menjadi hambatan signifikan. Gerakan sosial seperti *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak petani, menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sipil adalah kunci dalam proses ini.
2. Jepang mencatat keberhasilan luar biasa dalam reforma agraria pasca-Perang Dunia II. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan Sekutu, negara ini mampu melakukan redistribusi tanah yang efektif, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung pemulihan ekonomi. Keberhasilan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan reforma agraria.
3. Zimbabwe di sisi lain, mengalami krisis akibat pelaksanaan *Fast-Track Land Reform Program* yang terburu-buru dan kurang terencana. Meskipun bertujuan untuk mengembalikan lahan kepada masyarakat lokal, implementasi yang diwarnai kekerasan dan manajemen yang buruk menyebabkan penurunan drastis dalam produktivitas dan stabilitas ekonomi. Kasus ini menegaskan bahwa perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang baik sangat penting dalam reformasi agraria.
4. Indonesia menunjukkan kemajuan dalam reforma agraria melalui program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang ditujukan untuk redistribusi lahan dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Meskipun mengalami tantangan seperti konflik lahan dan keterbatasan lahan negara, upaya ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketimpangan.

Secara keseluruhan, pengalaman dari keempat negara ini menggarisbawahi bahwa reforma agraria tidak hanya sekadar redistribusi lahan, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk dukungan kebijakan, penguatan kapasitas lokal, dan penyelesaian konflik yang bijaksana. Keberhasilan reforma agraria bergantung pada komitmen politik, partisipasi masyarakat, dan strategi yang terencana dengan baik untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan tujuan reformasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A T yang. “Beranjak Dari Krisis Menuju Perubahan,” 2022. https://www.tni.org/files/2023-09/JT_Primer_BAH_WEB.pdf.
- Agusalim, Zico Junius Fernando, and Ganefi. “LAND , LAW , AND JUSTICE : INDONESIA ’ S CRUSADE AGAINST LAND” 1, no. 1 (2023): 50–65.
- Christopher, Millen, Hamonangan Lumban, Fakultas Hukum Universitas, Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “AGRARIA DI INDONESIA” 11, no. 11 (2023): 2724–36.
- Kawagoe, Toshihiko. “Agricultural Land Reform in Postwar Japan: Experiences and Issues.” *Policy Research Working Papers World Bank Wps* 1, no. May (1999): 43. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=636209.
- Kühner, Tobias, Carlos Vinícius Da Silva Pinto, and Cláudia Naves David Amorim. “International Urban Agendas and Sustainable Integrated Urban Development in Developing Countries: The Case of Brazil.” *Cidades*, no. April (2021): 120–38. <https://doi.org/10.15847/CCT.20208>.
- Leisering, Lutz. *One Hundred Years of Social Protection*, 2020. <http://www.palgrave.com/gp/series/16294>.
- Lipton, Michael. “Land Reform in Developing Countries Property Rights and Property Wrongs,” n.d.
- Moyo, Sam. *Land Reform under Structural Adjustment in Zimbabwe: Land Use Change in the Mashonaland Provinces*, 2000.
- Narh, Petrus, Cosmas Kombat Lambini, Matius Sabbi, and Van Dien Pham. “Reformasi Sektor Pertanahan Di Ghana , Kenya Dan Vietnam : Analisis Komparatif Efektivitasnya,” 2016. <https://doi.org/10.3390/tanah5020008>.
- Ngarava, Saul. “Impact of the Fast Track Land Reform Programme (FTLRP) on Agricultural Production: A Tobacco Success Story in Zimbabwe?” *Land Use Policy* 99, no. February 2019 (2020): 105000. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105000>.
- Nugroho, Aristiono. “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria.” *Gramasurya* 1 (2020): 1–200.
- O’Donnell, Rachel. “Land and Freedom: The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism.” *Land and Freedom: The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism* 3663 (2014): 1–364. <https://doi.org/10.1080/08263663.2014.1022030>.
- ŌCHI, TSUTOMU. “The Japanese Land Reform: Its Efficacy and Limitations.” *The Developing Economies*, 1966. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1966.tb00776.x>.
- Ohno, Kenichi. *The History of Japanese Economic Development. The History of Japanese Economic Development*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315444048>.
- Salim, M. Nazir. *REFORMA AGRARIA Kelembagaan Dan Praktik Kebijakan*. STPN Press, 2020.
- Tricontinental: Institute for Social Research. “Popular Agrarian Reform and the Struggle for Land in Brazil.” *Dossier* 27, no. April (2020): 38. <https://thetricontinental.org/dossier27-land/>.
- Zikhali, Precious. “Environment for Development Fast Track Land Reform and Agricultural Productivity in Zimbabwe.” *Policy*, no. October (2008).